

**EFEKTIVITAS PERIZINAN UMKM BERBASIS ELEKTRONIK DAN
PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH BERKELANJUTAN
DI PROVINSI SUMATERA UTARA**

Rayani Saragih, Ramlan, Farid Wajdi

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
rayani.saragih.sumbayak@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas implementasi perizinan usaha mikro, kecil, dan menengah berbasis elektronik melalui sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* dalam perspektif hukum administrasi negara serta mengidentifikasi faktor yuridis, kelembagaan, dan teknis yang mempengaruhinya di Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan analitis, serta menggunakan data sekunder melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif sistem perizinan berbasis elektronik telah memiliki dasar hukum yang kuat dan mencerminkan prinsip *good governance*, seperti efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Namun, efektivitas implementasinya belum optimal akibat adanya disharmonisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah, keterbatasan kapasitas kelembagaan, serta rendahnya literasi digital pelaku usaha. Selain itu, ketidakkonsistenan dalam penerapan norma berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum yang berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan dan partisipasi pelaku usaha. Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi regulasi, penguatan kapasitas kelembagaan, serta peningkatan literasi digital untuk mendorong efektivitas sistem perizinan elektronik. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan perizinan tidak hanya ditentukan oleh kualitas regulasi, tetapi juga oleh konsistensi implementasi dan kesiapan institusional dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Perizinan Elektronik, UMKM, Hukum Administrasi Negara, Pembangunan Ekonomi Daerah

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya pada sektor perizinan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), merupakan bagian integral dari agenda reformasi birokrasi dan pembangunan hukum administrasi negara di Indonesia. Kehadiran sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA) tidak hanya dimaknai sebagai inovasi teknokratis, tetapi juga sebagai manifestasi dari kebijakan hukum yang berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja serta peraturan turunannya, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Regulasi tersebut menegaskan bahwa perizinan berusaha

merupakan instrumen legalitas yang wajib dimiliki oleh pelaku usaha sebelum menjalankan kegiatan ekonominya, sekaligus menjadi alat kontrol negara dalam menjamin kepastian hukum, perlindungan usaha, dan tertib administrasi publik.¹

Secara normatif, OSS-RBA dirancang untuk mewujudkan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam pelayanan publik. Sistem ini mengintegrasikan berbagai jenis perizinan ke dalam satu platform digital berbasis risiko, sehingga proses perizinan menjadi lebih sederhana, cepat, dan terukur sesuai tingkat risiko kegiatan usaha. Dalam perspektif hukum administrasi, pendekatan berbasis risiko ini merupakan bentuk penyempurnaan paradigma perizinan dari yang sebelumnya bersifat prosedural menjadi berbasis substansi dan dampak, sehingga negara tidak lagi sekadar mengontrol melalui prosedur yang panjang, tetapi melalui pengelompokan risiko usaha secara rasional dan proporsional.² Dengan demikian, OSS-RBA memiliki dimensi strategis dalam mendorong kemudahan berusaha (*ease of doing business*) sekaligus meningkatkan daya saing ekonomi daerah.

Dalam praktiknya efektivitas implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan kultural. Sejumlah studi empiris menunjukkan bahwa meskipun OSS-RBA telah dinilai efektif secara umum, dengan tingkat efektivitas sekitar 68,6%, kualitas implementasinya belum optimal, khususnya pada aspek penggunaan sistem dan kepuasan pengguna.³ Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara desain normatif kebijakan dengan realitas implementasi di lapangan. Bahkan, dalam beberapa daerah, implementasi OSS-RBA belum berjalan maksimal akibat keterbatasan sumber daya, rendahnya literasi digital pelaku UMKM, kurangnya sosialisasi, serta lemahnya pengawasan dan penegakan sanksi terhadap pelaku usaha yang tidak memiliki izin.⁴

Dari perspektif hukum, kondisi tersebut juga mencerminkan adanya persoalan disharmonisasi regulasi dan inkonsistensi implementasi antara pemerintah pusat dan daerah. Meskipun kerangka regulasi telah disusun secara komprehensif, pelaksanaan di tingkat daerah seringkali tidak sepenuhnya selaras dengan kebijakan nasional, baik dalam bentuk peraturan daerah maupun praktik administratif. Akibatnya, tujuan hukum untuk menciptakan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan dalam pelayanan perizinan belum sepenuhnya tercapai. Fakta ini diperkuat oleh temuan bahwa implementasi perizinan UMKM berbasis OSS masih menghadapi kendala yuridis yang menghambat efektivitas kebijakan tersebut dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.⁵

Lebih jauh, dalam konteks pembangunan ekonomi daerah berkelanjutan, efektivitas perizinan elektronik memiliki korelasi langsung dengan peningkatan investasi, formalitas usaha, dan perluasan basis ekonomi daerah. Perizinan yang mudah dan cepat akan mendorong pelaku UMKM untuk masuk ke sektor formal, sehingga

¹ Pangemanan, B. T. I., Tinangon, E. N., & Kasenda, V. D. (2025). *Pelaksanaan Perizinan Berbasis Elektronik Online Single Submission (OSS)*.

² Wella, B. A. (2025). *Evaluasi Kebijakan Perizinan Berbasis Risiko pada OSS-RBA*.

³ Aviyasa, N. (2025). *Efektivitas Pelayanan Perizinan OSS-RBA*.

⁴ Waddha, & Andry, H. (2025). *Implementasi Kebijakan OSS-RBA di Daerah*.

⁵ Aktivisme Journal. (2025). *Analisis Yuridis Implementasi Perizinan UMKM*.

meningkatkan akses terhadap pembiayaan, perlindungan hukum, serta peluang ekspansi usaha. Namun, apabila sistem perizinan tidak berjalan efektif, maka akan muncul fenomena ekonomi informal yang tidak terdata dan sulit dikontrol oleh negara, yang pada akhirnya menghambat optimalisasi pembangunan ekonomi daerah.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa problematika utama dalam implementasi perizinan UMKM berbasis elektronik tidak hanya terletak pada aspek teknis, tetapi juga pada dimensi hukum, kelembagaan, dan sosial. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan integratif dalam mereformasi kebijakan perizinan, baik melalui penguatan regulasi, harmonisasi kebijakan pusat dan daerah, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, maupun optimalisasi pemanfaatan teknologi digital agar tujuan pembangunan ekonomi daerah berkelanjutan dapat tercapai secara efektif dan berkeadilan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dikaji dan dianalisis dalam penulisan artikel ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas implementasi perizinan UMKM berbasis elektronik (OSS-RBA) dalam perspektif hukum administrasi negara di Provinsi Sumatera Utara?
2. Apa saja faktor yuridis, kelembagaan, dan teknis yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan perizinan UMKM berbasis elektronik di daerah?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma yang terdiri atas asas, kaidah, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur perizinan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berbasis elektronik. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengkaji konsistensi, sinkronisasi, serta efektivitas norma hukum dalam mengatur suatu permasalahan tertentu.⁶ Penelitian difokuskan pada analisis terhadap pengaturan dan implementasi sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA) dalam kerangka hukum administrasi negara.

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan analitis (*analytical approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan perizinan UMKM berbasis elektronik, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021. Pendekatan ini digunakan untuk menilai kesesuaian, hierarki, dan harmonisasi norma dalam sistem hukum nasional.⁷

⁶ Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana, hlm. 35.

⁷ Soekanto, S., & Mamudji, S. (2018). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 13.

Selanjutnya, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami dan mengkaji konsep-konsep hukum yang relevan, seperti efektivitas hukum, kepastian hukum, dan prinsip *good governance*, serta teori-teori yang berkaitan, seperti Teori Keadilan Pancasila dan Teori Hukum Pembangunan.⁸ Adapun pendekatan analitis digunakan untuk mengevaluasi secara kritis substansi norma hukum yang berlaku serta menilai kesesuaiannya dengan tujuan pembentukan kebijakan, khususnya dalam meningkatkan kemudahan berusaha dan pembangunan ekonomi daerah.

Sumber data dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan dilakukan dengan cara menelusuri dan mengkaji berbagai bahan hukum yang relevan, baik berupa peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, maupun dokumen resmi lainnya. Metode ini merupakan karakter utama dalam penelitian hukum normatif karena data yang digunakan bersumber dari bahan hukum tertulis.⁹

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas tiga jenis, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan perizinan UMKM berbasis elektronik. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku teks, artikel jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu dalam sepuluh tahun terakhir yang relevan dengan topik penelitian. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan bahan referensi lain yang digunakan untuk mendukung pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder.¹⁰

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara menafsirkan, mengkaji, dan menghubungkan berbagai norma hukum yang telah dikumpulkan secara sistematis. Analisis ini dilakukan melalui metode penafsiran hukum, seperti penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis, serta melalui analisis sinkronisasi vertikal dan horizontal untuk menilai konsistensi antar peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, hasil analisis tidak hanya menggambarkan kondisi normatif yang ada, tetapi juga memberikan evaluasi kritis terhadap efektivitas regulasi dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah berkelanjutan.¹¹

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Efektivitas Implementasi Perizinan UMKM Berbasis Elektronik (OSS-RBA) dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara di Provinsi Sumatera Utara

Perspektif hukum administrasi negara, efektivitas implementasi perizinan UMKM berbasis elektronik melalui sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) tidak dapat dilepaskan dari konstruksi normatif yang menjadi

⁸ Kusumaatmadja, M. (2013). *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni, hlm. 45.

⁹ Asshiddiqie, J. (2020). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 78.

¹⁰ Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian Hukum*, hlm. 93.

¹¹ Asshiddiqie, J. (2020). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, hlm. 112.

dasar keberlakuannya. Secara yuridis, sistem ini berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021. Regulasi tersebut mengandung paradigma baru dalam sistem perizinan di Indonesia, yakni pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*) yang mengklasifikasikan kegiatan usaha berdasarkan tingkat risiko untuk menentukan jenis perizinan yang diperlukan.

Dalam perspektif hukum administrasi, hal ini menunjukkan adanya pergeseran dari model perizinan yang bersifat *ex ante control* yang kaku menuju model pengawasan yang lebih adaptif dan proporsional.¹² Pergeseran ini menandai transformasi fungsi hukum administrasi dari sekadar instrumen kontrol menjadi instrumen fasilitasi (*facilitative regulation*) yang bertujuan menciptakan keseimbangan antara kepentingan pengawasan negara dan kemudahan berusaha.

Pendekatan berbasis risiko dalam OSS-RBA juga mencerminkan penerapan prinsip *regulatory impact assessment* secara implisit, di mana negara tidak lagi memperlakukan seluruh kegiatan usaha secara seragam, melainkan membedakan perlakuan hukum berdasarkan tingkat risiko yang ditimbulkan. Dalam konteks ini, kegiatan usaha dengan risiko rendah cukup memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai legalitas dasar, sedangkan usaha dengan risiko menengah dan tinggi memerlukan pemenuhan standar atau perizinan tambahan. Hal ini menunjukkan adanya rasionalisasi dalam kebijakan perizinan yang selaras dengan prinsip efektivitas hukum, yakni hukum harus mampu memberikan manfaat optimal dengan beban administratif yang minimal. Dengan demikian, OSS-RBA tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan publik yang strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi.

Secara normatif, OSS-RBA mencerminkan prinsip-prinsip *good governance*, khususnya dalam aspek efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik. Sistem ini memungkinkan pelaku UMKM untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) secara cepat dan terintegrasi, sehingga mengurangi hambatan administratif yang sebelumnya menjadi kendala utama dalam legalisasi usaha. Dalam kerangka hukum administrasi, hal ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari *rule-based regulation* menuju *risk-based regulation*, yang lebih adaptif terhadap kebutuhan dunia usaha.¹³

Keberadaan OSS-RBA telah memenuhi prinsip legalitas (*wetmatigheid van bestuur*), karena setiap tindakan administrasi negara dalam penerbitan izin usaha memiliki dasar hukum yang jelas dan terstruktur dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Prinsip ini merupakan pilar utama dalam hukum administrasi negara yang menegaskan bahwa setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada kewenangan yang sah (*rechtmatigheid*). Selain itu, sistem OSS-RBA juga mencerminkan

¹² Pangemanan, B. T. I., Tinangon, E. N., & Kasenda, V. D. (2025). *Pelaksanaan Perizinan Berbasis Elektronik Online Single Submission (OSS)*, hlm. 40

¹³ Wella, B. A. (2025). *Evaluasi Kebijakan OSS-RBA*, hlm. 22.

penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*), khususnya asas efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan yang baik (*fair service*). Digitalisasi proses perizinan melalui OSS memungkinkan pengurangan tatap muka, meminimalisir potensi praktik maladministrasi, serta meningkatkan keterbukaan informasi bagi masyarakat

Proses penerbitan NIB yang dapat dilakukan secara daring dalam waktu relatif singkat merupakan manifestasi konkret dari reformasi pelayanan publik berbasis teknologi. Dalam perspektif hukum administrasi modern, hal ini menunjukkan adanya pergeseran dari *bureaucratic administration* menuju *electronic governance (e-government)*, yang menempatkan teknologi sebagai instrumen utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan demikian, OSS-RBA tidak hanya mempercepat proses administratif, tetapi juga memperkuat prinsip akuntabilitas karena setiap proses terdokumentasi secara digital dan dapat ditelusuri (*traceable*).

Jika dikaitkan dengan prinsip *good governance*, OSS-RBA mencerminkan upaya negara dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada pelayanan publik. Prinsip transparansi tercermin dari keterbukaan informasi mengenai prosedur dan persyaratan perizinan, sedangkan prinsip akuntabilitas terlihat dari adanya sistem yang memungkinkan pengawasan terhadap kinerja aparatur. Namun demikian, dalam perspektif kritis hukum administrasi, keberhasilan normatif tersebut masih memerlukan pengujian pada tingkat implementasi. Sebab, efektivitas suatu sistem perizinan tidak hanya ditentukan oleh kesempurnaan regulasi, tetapi juga oleh konsistensi pelaksanaan, kapasitas kelembagaan, serta tingkat kepatuhan dan partisipasi masyarakat.

Secara normatif OSS-RBA telah mencerminkan perkembangan progresif dalam hukum administrasi negara Indonesia, baik dari aspek legalitas, asas pemerintahan yang baik, maupun orientasi pada pelayanan publik. Akan tetapi, efektivitasnya sebagai instrumen hukum tetap bergantung pada sejauh mana sistem ini mampu diimplementasikan secara konsisten, adaptif, dan inklusif dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, khususnya di tingkat daerah seperti Provinsi Sumatera Utara.

Ditinjau dari efektivitas implementasi, masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dan realitas pelaksanaannya. Meskipun sistem OSS-RBA secara konseptual mampu meningkatkan efisiensi, dalam praktiknya efektivitas tersebut belum sepenuhnya tercapai, khususnya di tingkat daerah seperti Provinsi Sumatera Utara. Hal ini terlihat dari masih rendahnya tingkat pemanfaatan sistem oleh pelaku UMKM, keterbatasan pemahaman terhadap prosedur digital, serta adanya kendala dalam akses teknologi.¹⁴ Dengan demikian, efektivitas kebijakan ini belum optimal dalam mewujudkan tujuan hukum, yaitu kepastian, kemanfaatan, dan keadilan.

Hukum seharusnya berfungsi sebagai sarana pembaruan masyarakat (*law as a tool of social engineering*), OSS-RBA diharapkan mampu mendorong transformasi

¹⁴ Suyani, E. (2024). Efektivitas Penerapan Pelayanan Perizinan OSS, hlm. 5.

ekonomi melalui formalitas usaha dan peningkatan investasi. Namun, apabila implementasinya tidak berjalan efektif, maka fungsi hukum sebagai instrumen pembangunan menjadi tidak maksimal.¹⁵ Oleh karena itu, efektivitas perizinan elektronik tidak hanya bergantung pada kualitas regulasi, tetapi juga pada kesiapan institusi dan masyarakat dalam mengimplementasikannya.

2. Faktor Yuridis, Kelembagaan, dan Teknis yang Mempengaruhi Efektivitas Pelaksanaan Perizinan UMKM Berbasis Elektronik

Efektivitas implementasi OSS-RBA tidak terlepas dari berbagai faktor yang saling berkaitan, baik dari aspek yuridis, kelembagaan, maupun teknis. Dari aspek yuridis, meskipun kerangka regulasi telah disusun secara komprehensif, masih ditemukan adanya disharmonisasi antara peraturan pusat dan implementasi di daerah. Dalam beberapa kasus, kebijakan daerah belum sepenuhnya selaras dengan regulasi nasional, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku UMKM. Kondisi ini menunjukkan bahwa sinkronisasi vertikal dan horizontal dalam sistem hukum masih menjadi tantangan utama.¹⁶

Dari sudut pandang hukum administrasi negara, aspek yuridis menempati posisi fundamental karena menjadi landasan legitimasi bagi setiap tindakan pemerintahan dalam penyelenggaraan perizinan. Meskipun kerangka regulasi OSS-RBA telah disusun secara komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya, dalam praktik masih ditemukan adanya disharmonisasi norma antara kebijakan pusat dan implementasi di tingkat daerah. Fenomena ini menunjukkan bahwa proses sinkronisasi vertikal (antara peraturan pusat dan daerah) maupun horizontal (antar sektor dan lembaga) belum berjalan optimal, sehingga menimbulkan inkonsistensi dalam pelaksanaan perizinan usaha.

Perizinan merupakan bentuk keputusan tata usaha negara yang harus memenuhi asas legalitas dan asas-asas umum pemerintahan yang *baik (algemene beginselen van behoorlijk bestuur)*. Ketidakkonsistenan dalam implementasi regulasi berpotensi melanggar asas kepastian hukum dan asas kecermatan, yang pada akhirnya dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem perizinan elektronik.

Perspektif teori sistem hukum, kondisi tersebut mencerminkan adanya ketidaksinergian antara substansi hukum (*legal substance*) dan struktur hukum (*legal structure*), yang pada akhirnya berdampak pada lemahnya efektivitas norma. Ketika pemerintah daerah menerjemahkan kebijakan pusat secara berbeda atau bahkan menambahkan persyaratan administratif di luar ketentuan OSS-RBA, maka hal ini berpotensi menciptakan *over-regulation* yang justru bertentangan dengan semangat deregulasi dan debirokratisasi yang diusung oleh kebijakan tersebut. Dengan demikian, problematika harmonisasi regulasi tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyangkut konsistensi paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan antara pusat dan daerah.

¹⁵ Kusumaatmadja, M. (2013). *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, hlm. 45.

¹⁶ Aktivisme Journal. (2025). Analisis Yuridis Implementasi Perizinan UMKM.

Kerangka hukum administrasi negara, setiap keputusan perizinan merupakan bentuk keputusan tata usaha negara (*beschikking*) yang harus memenuhi asas legalitas (*wetmatigheid van bestuur*) dan asas kepastian hukum. Asas legalitas menuntut bahwa setiap tindakan administratif harus didasarkan pada kewenangan yang sah dan prosedur yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Sementara itu, asas kepastian hukum menghendaki adanya kejelasan norma, konsistensi penerapan, serta perlindungan terhadap hak-hak warga negara, termasuk pelaku UMKM sebagai subjek hukum dalam kegiatan ekonomi. Ketika terjadi ketidakkonsistenan dalam implementasi regulasi, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum yang berdampak langsung pada menurunnya kepercayaan pelaku usaha terhadap sistem perizinan elektronik.

Ketidakpastian hukum tidak hanya berdampak pada aspek administratif, tetapi juga memiliki implikasi ekonomi yang signifikan. Pelaku usaha cenderung enggan untuk mengurus perizinan apabila prosedur yang dihadapi tidak jelas atau berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Hal ini berpotensi memperbesar sektor informal yang justru bertentangan dengan tujuan utama OSS-RBA, yaitu mendorong formalitas usaha dan meningkatkan basis ekonomi daerah. Oleh karena itu, dari perspektif regulatif, konsistensi dan harmonisasi norma menjadi prasyarat utama dalam menciptakan sistem perizinan yang efektif dan kredibel.

Dari aspek kelembagaan, efektivitas OSS-RBA sangat bergantung pada kapasitas institusi pelaksana, khususnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di daerah. Keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pelatihan teknis, serta lemahnya koordinasi antar lembaga menjadi faktor penghambat utama. Padahal, dalam kerangka *good governance*, koordinasi dan kapasitas kelembagaan merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan pelayanan publik yang efektif dan responsif.¹⁷

Sementara itu, dari aspek teknis, kendala yang paling dominan adalah rendahnya literasi digital pelaku UMKM serta keterbatasan infrastruktur teknologi, terutama di daerah yang belum memiliki akses internet yang memadai. Sistem OSS-RBA yang berbasis digital menuntut kemampuan adaptasi teknologi yang cukup tinggi, sehingga pelaku UMKM yang belum terbiasa dengan sistem digital cenderung mengalami kesulitan dalam mengakses layanan perizinan. Selain itu, gangguan sistem dan kurangnya *user friendly interface* juga menjadi faktor yang mempengaruhi tingkat penggunaan sistem.¹⁸

Prinsip *uniformity of law* dalam negara kesatuan menuntut agar kebijakan nasional dapat diimplementasikan secara seragam tanpa mengabaikan karakteristik daerah. Dalam hal ini, pemerintah pusat memiliki peran strategis dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021. Namun demikian, pemerintah daerah juga dituntut untuk memiliki kapasitas interpretatif yang memadai dalam

¹⁷ Asshiddiqie, J. (2020). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, hlm. 112.

¹⁸ Aiyasa, N. (2025). Efektivitas Pelayanan OSS-RBA, hlm. 46.

menerjemahkan kebijakan nasional ke dalam praktik administratif yang sesuai dengan kondisi lokal tanpa menyimpang dari norma yang telah ditetapkan.

Permasalahan utama dalam aspek yuridis implementasi OSS-RBA terletak pada belum optimalnya harmonisasi regulasi dan konsistensi penerapan norma. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih sistematis dan berkelanjutan dalam melakukan sinkronisasi peraturan perundang-undangan, baik melalui mekanisme harmonisasi regulasi, penguatan fungsi pembinaan dan pengawasan, maupun peningkatan koordinasi antar lembaga. Upaya tersebut menjadi krusial untuk memastikan bahwa prinsip legalitas dan kepastian hukum dapat terwujud secara nyata, sehingga OSS-RBA tidak hanya kuat secara normatif, tetapi juga efektif dalam implementasinya di tingkat daerah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa efektivitas perizinan UMKM berbasis elektronik tidak hanya ditentukan oleh kualitas regulasi, tetapi juga oleh kesiapan kelembagaan dan dukungan teknis yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan upaya komprehensif dalam mengatasi berbagai hambatan tersebut, baik melalui harmonisasi regulasi, penguatan kapasitas institusi, maupun peningkatan literasi digital masyarakat.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa implementasi perizinan UMKM berbasis elektronik melalui sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* dalam perspektif hukum administrasi negara di Provinsi Sumatera Utara secara normatif telah menunjukkan kemajuan yang signifikan melalui penguatan prinsip legalitas, penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik, serta pergeseran paradigma menuju pendekatan berbasis risiko yang lebih adaptif dan efisien dalam pelayanan publik. Efektivitas implementasinya belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dan praktik pelaksanaannya, yang dipengaruhi oleh faktor yuridis berupa disharmonisasi regulasi dan inkonsistensi penerapan norma antara pusat dan daerah, faktor kelembagaan berupa keterbatasan kapasitas sumber daya dan koordinasi antar instansi, serta faktor teknis berupa rendahnya literasi digital dan keterbatasan infrastruktur teknologi. Kondisi tersebut berdampak pada belum maksimalnya pencapaian tujuan hukum, khususnya dalam memberikan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan bagi pelaku UMKM, sekaligus menghambat optimalisasi peran perizinan elektronik sebagai instrumen pembangunan ekonomi daerah berkelanjutan, sehingga diperlukan penguatan harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan adaptasi teknologi secara inklusif agar kebijakan ini dapat berjalan efektif dan berdaya guna.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian untuk meningkatkan efektivitas implementasi perizinan UMKM berbasis elektronik melalui sistem *Online Single Submission Risk*

Based Approach, diperlukan langkah strategis yang terintegrasi, yaitu melalui harmonisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah guna menghindari disharmonisasi dan *over-regulation*, penguatan kapasitas kelembagaan khususnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan koordinasi antar instansi, serta peningkatan literasi digital dan akses teknologi bagi pelaku UMKM melalui edukasi dan pendampingan yang berkelanjutan. Selain itu, pemerintah perlu mengoptimalkan pengembangan sistem yang lebih stabil dan *user-friendly*, serta mengintegrasikan kebijakan perizinan dengan program pemberdayaan ekonomi agar perizinan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu mendorong peningkatan kesejahteraan dan pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aktivisme Journal. (2025). *Analisis Yuridis Implementasi Perizinan UMKM*.
- Asshiddiqie, J. (2020). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Aviyasa, N. (2025). *Efektivitas Pelayanan Perizinan OSS-RBA*.
- Kusumaatmadja, M. (2013). *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni.
- Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian Hukum* (Edisi revisi). Jakarta: Kencana.
- Pangemanan, B. T. I., Tinangon, E. N., & Kasenda, V. D. (2025). *Pelaksanaan Perizinan Berbasis Elektronik Online Single Submission (OSS)*.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2018). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suyani, E. (2024). *Efektivitas Penerapan Pelayanan Perizinan OSS*.
- Waddha, & Andry, H. (2025). *Implementasi kebijakan OSS-RBA di daerah*.
- Wella, B. A. (2025). *Evaluasi Kebijakan Perizinan Berbasis Risiko pada OSS-RBA*.